

ABSTRAK
Analisis Yuridis Tentang Perceraian Beda Agama Pada Kasus Tamara Bleszynki Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Realitanya terdapat sebagian masyarakat melakukan perkawinan beda agama. Salah satu cara yang ditempuh oleh pasangan beda agama yaitu melangsungkan perkawinan di luar negeri. Kembali ke Indonesia perkawinan tersebut dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagaimana kasus Tamara Bleszynki dan Michael Luis, perkawinan mereka berakhir dengan perceraian.

Dua permasalahan dalam kajian ini yaitu tentang perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyelesaian dan akibat hukumnya pada perceraian beda agama di pengadilan dalam kasus Tamara Bleszynki dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini berbentuk analisa putusan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri yang dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bukan merupakan sah perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia. Pelaporan dan pencatatan merupakan pemenuhan kewajiban administrasi dan memberikan status dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian perceraian beda agama pada kasus Tamara diselesaikan seperti perceraian pada umumnya. Hal tersebut karena perkawinan mereka telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga menunjukkan bahwa mereka berdua tunduk pada hukum di Indonesia khusus berkenaan dengan perkawinan. Dengan demikian hak asuh anak diberikan kepada Tamara sebagai ibu.

Kata Kunci: *Perceraian Beda Agama*

ABSTRACT

Judicial Analysis about Divorce of Different Religion Marriage on Tamara Bleszeynki Case from Perspective of Act Number 1, 1974 about Marriage

Different religion marriage wasn't regulate within Act Number 1, 1974 about Marriage. In fact there were several people who implemented different religion marriage. One way carried out by different religion couple was implemented their wedding in abroad. When back to Indonesia, that marriage was reported and registered in civilian registry office. As Tamara Bleszeynki case and Michael Luis, their marriage was ended by divorce.

Two problem in this study was about different religion marriage within perspective of Act Number 1, 1974 about Marriage, settlement and legal consequence within different religion divorce in the justice of Tamara Bleszeynki case from perspective of Act Number 1, 1974 about Marriage.

This research have verdict analysis type. Approach method used was judicial normative and have analytical descriptive characteristic, it was describes legal rule prevailed related to legal theory and positive law implementation practice related to research problem.

Research result was found that, according to Act Number 1, 1974 about Marriage, that different religion marriage which implemented in abroad and both reported and registered in civilian registry office wasn't such legal marriage due to Indonesian wedding law. Reporting and registry was such administration obligation compliance and giving status within social live. Settlement of different religion marriage on Tamara's case was settled as divorce in general. That case because their marriage already reported and registered on civilian registry office, therefore showed that they both obey with law in Indonesia especially related to marriage. Therefore, care for child right was given to Tamara as the mother.

Keywords: Different religion divorce.